



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] Umur 28 Tahun, agama Islam,  
Pendidikan tamat SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat  
kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan  
tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl, tanggal 26 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah paman tergugat di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 150/13/X/2004 tertanggal 30 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pallantikang No. 295, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- [REDACTED] (Umur 12 Tahun)
- [REDACTED] (Umur 9 Tahun)
- [REDACTED] (Umur 6 Tahun)

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar empat (4) tahun setelah pernikahan, yaitu pada tahun 2015, dalam rumah tangga pemohon dengan termonon sering muncul peretengkar dan perselisihan sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan
- Bahwa Tergugat sering bermain judi
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain
- Bahwa uang belanja rumah tangga yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, pada saat itu Tergugat yang dalam keadaan mabuk minuman keras marah karena Penggugat pergi ke pesta pernikahan tetangga dan memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

7. Bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebaskan biaya perkara menuut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar sebagaimana relaas Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl, tanggal 7 Nopember 2018 akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2018 penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Ahmad Rifa'i, S. Ag., M.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl, tanggal 26 Oktober 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah paman tergugat di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 150/13/X/2004 tertanggal 30 Oktober 2004 (Benar).
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua tergugat di Jalan Pallantikang No.295, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan

*Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl*



Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun (Benar).

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- [REDACTED] (umur 12 tahun).
- [REDACTED] (umur 9 tahun).
- [REDACTED] (umur 6 tahun) (Benar).

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar 4 (empat) tahun setelah pernikahan, yaitu pada tahun 2015, dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi. (ada benarnya).

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena :

- Bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan (tidak mungkin dalam 13 tahun semenjak pernikahan ada seorang suami yang tidak menafkahi istri dan anak-anaknya karena dalam waktu selama itu saya mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkot, berdagang. Tapi mungkin dia tidak menilainya sebagai pekerjaan karena mungkin tidak banyak menghasilkan uang).
- Bahwa tergugat sering bermain judi (saya akui dulu saya pernah main judi dan semua itu sudah saya tinggalkan 5 tahun yang lalu).
- Bahwa tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol. (masalah minum minuman beralkohol itu saya akui kebenarannya karena saya biasanya capek kalau pulang kerja tapi saya tidak pernah merugikan dia dan orang lain karena saya juga cari uang dan tak pernah mengamuk kalau pulang malahan dia yang sering mengamuk dan memicu perdebatan sehingga cekcok).
- Bahwa tergugat sering menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain. (dulu saya dituduh sama dia bahwa saya menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain tapi sudah lama sekitar 2 tahun yang lalu dan itu sudah tidak lagi sampai dia meninggalkan saya,

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



malahan dia yang telah mengkhianati pernikahan ini karena pada bulan Juni 2017 tepatnya yang dia tuduhkan pada saya ternyata dia yang selingkuh melalui social media (HP facebook) telah menjalin hubungan dengan lelaki lain di dunia maya dan mulai menghindari saya. Dan puncaknya sekitar 2 bulanan saya ke Gorontalo menjual bunga (Jalanrong) saya mendengar kabar bahwa dia telah pergi ke Bogor (Jawa Barat) dan meninggalkan ketiga orang anaknya di rumah orang tuanya dan mendatangi laki-laki tersebut. Dan dia pun sering menelpon kepada saya minta uang sewa kapal untuk pulang karena dia merasa ditipu oleh lelaki itu).

- Bahwa uang belanja rumah tangga yang tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

(bagaimana bisa mencukupi kalau lebih besar pasak dari pada tiang, banyak cicilan, uang bank dan sebagainya).

- Bahwa tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat.

(saya pernah memarahinya dan sempat marah padanya, karena walaupun banyak orang kalau mau marah tidak punya etika, membentak dan saya merasa tidak dihargai jadi saya melakukan pembelaan. Dia hanya ingin menang sendiri).

6. Masalah puncak kerenggangan pada bulan Juni 2017 dan disana dia mulai meninggalkan saya dan memicu pertengkaran karena saya mulai curiga dengan gerak geriknya yang sering main HP tertawa sendiri, HP sering disembunyi jadi disitu saya cari dia. Saya mau tau orang mana yang dia temani chat-chat di HP tapi dia lebih duluan marah pada saya dan memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Tapi tuduhanku pada dia ternyata benar dia telah menjalin hubungan special dengan lelaki lain.

7. Mulai bulan Juni 2017 dia menuduhku tidak memberinya nafkah selama lebih satu tahun lamanya. Itu sangat benar.

Bagaimana saya mau memberinya nafkah kalau dia di Bogor sedangkan saya dan anak-anakku di Takalar. Dia lebih memilih lelaki

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl





itu disbanding saya suaminya yang masih sah dan ketiga orang anaknya.

8. Masalah harapan untuk hidup rukun, kalau memang dia mau menggugat saya karena dia ingin berpisah, terus terang saya tidak ingin semua ini terjadi karena saya kasihan pada ketiga anakku dan lagi pula saya tidak pernah tidak mau dengan dia, tapi dia yang telah menggugat cerai saya dan bersih keras tidak ingin kembali, satu jawabku saya tidak bisa memaksa. Mungkin baginya inilah jalan terbaik.

Dan dengan ini saya sebagai tergugat telah menyatakan pembelaan saya terhadap tuduhan yang dia berikan maka sebagai tergugat saya mempunyai permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar di Takalar.

Dengan hormat, saya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar di Takalar mengabulkan permintaan saya :

1. Masalah rumah

Saya ingin rumah yang dibangun di Jln. Pallantikang No. 295 Kel. Pallantikang Kec. Pattalassang Kab. Takalar yang saya bangun dari hasil penjualan tanah beserta ruah pembagian orang tua saya agar bisa diberikan kepada anakku karena tanah yang saya tempati membangun bukan tanahku tapi tanah milik orang tuanya tapi itu diatas persetujuan orang tuanya karena dia bilang cuma dua bersaudara, dia dengan adiknya jadi tidak dibagi dua.

Jadi permintaan saya :

Agar kiranya orang tua penggugat memberi rela tanahnya untuk cucunya karena saya takut nanti anakku terlantar dan tidak mendapatkan pembagian atas rumah itu.ta saya ingin tanda tangan orang tuanya memberikan rela rumah itu kepada cucunya. Dan kalau tidak bisa biarlah dia yang ambil semua rumahnya tapi dengan syarat rela memberi separuh uang cucunya untuk masa depannya (pendidikannya).

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



Dan dengan ini saya sebagai tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar di Takalar berkenan memberikan putusan yang seadilnyadan menerima permintaan saya sebagai tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat sekaligus gugatan rekonvensi, penggugat mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar 4 (empat) tahun setelah pernikahan yaitu tahun 2015, dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis

Jawaban saya :

Saya mengakui kebenarannya setelah 4 (empat) tahun pernikahan saya tidak harmonis karena disebabkan : 1. Sering mengkonsumsi minuman keras, 2. Tidak peduli terhadap keluarga, 3. Adanya pihak ketiga (selingkuhan).

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena.

Jawaban saya :

1. Semau maunya bekerja (pekerjaan tidak menentu)

2. Memang saya akui dulu tergugat berdagang cuma dua bulan saja, tergugat berdagang sandal di pasar dengan menggunakan modal dari saya sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang bikin rencana adalah saya. Tetapi beberapa bulan kemudian dia tidak mau lagi keluar menjual ke pasar sehingga dia menghentikan pekerjaan tersebut dikarenakan tergugat selalu mengeluh untuk bangun subuh.

3. Benar adanya bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap saya, tergugat pernah memukul saya menggunakan tangannya sehingga mengakibatkan lebam pada badan dan wajah saya dan lokasi terjadi kekerasan tersebut di kota paririsi dekat lampu merah kabupaten Takalar, dan tergugat

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl





mendorong saya sehingga kaki saya terkilir, tas dan pakaian saya sobek-sobek.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan keluarga penggugat dan tergugat terjadi pada Juni 2017 pada saat tergugat dalam keadaan mabuk minuman keras, marah penggugat pergi ke pesta pernikahan tetangga dan memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat.

Jawaban saya :

Jawaban yang telah diberikan tergugat dan penuduhan terhadap saya selaku penggugat mengenai puncak kerenggangan sangatlah berbeda dengan apa yang saya rasakan.

Dan saya meninggalkan tergugat disebabkan karena adanya kekerasan yang saya alami disaat tergugat mabuk minuman keras.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini penggugat telah berpisah dengan tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama lebih satu tahun lamanya.

Jawaban saya :

Jawaban yang telah diberikan tergugat dan penuduhan terhadap saya mengenai lebih memilih lelaki lain itu sangat sangat tidak benar.

Karena pada saat itu mulai bulan Desember 2017 saya berangkat ke Jakarta untuk bekerja dan saya mendapat pekerjaan di PT. GARMEN MULTI SINGKO tetapi tergugat malah semakin menuduh saya selingkuh atau mengunjungi lelaki yang dituduhkan ke saya.

9. Tentang permasalahan rumah

Jawaban saya :

Saya menyetujui tergugat mengenai pokok permasalahan rumah. Dan saya sebagai penggugat tidak sedikitpun pemikiran untuk mengambil kepemilikan rumah tersebut, dan saya hanya ingin rumah tersebut memberikan seutuhnya kepada ketiga anak saya yang bernama :

*Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl*



1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

[REDACTED]

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi penggugat, tergugat mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dalam repliknya tergugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa terhadap replik konvensi tergugat, penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/13/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena tante saksi menikah dengan bapak penggugat dan kenal tergugat bernama Arianto sebagai suami penggugat.
- Bahwa menurut penggugat setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun karena telah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa tiga tahun yang lalu saksi pernah melihat penggugat dan tergugat sebanyak satu kali.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan

dan menerima keterangan saksi.

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah teman penggugat dan kenal tergugat bernama Arianto sebagai suami penggugat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat setelah melangsungkan pernikahan.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kecuali dua tahun lalu saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan

dan menerima keterangan saksi.

Bahwa pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini diputuskan penggugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar sebagaimana relaas Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl, tanggal 7 Nopember 2018 akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2018 penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Ahmad Rifa'i, S. Ag., M.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memiliki pekerjaan, tergugat sering bermain judi, tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, tergugat sering menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, uang belanja yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi dan tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga pada bulan Juni 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

*Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl*



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian bahwa tidak benar tergugat tidak memiliki pekerjaan karena tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkot dan berdagang dan tidak benar tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sedangkan mengenai nafkah tidak cukup karena penggugat keinginan penggugat lebih banyak dari keuangan yang ada. Sementara dalam repliknya penggugat tetap pada dalil gugatannya demikian juga dalam dupliknya tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kedua saksi

*Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl*



hanya mengetahui penggugat dan tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, kedua saksi penggugat pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar sekitar tiga tahun yang lalu menurut saksi pertama sedangkan saksi kedua melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat dua tahun yang lalu, setelah itu kedua saksi penggugat tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat bahkan kedua saksi tidak mengetahui apakah sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal serumah atau sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tidak bersesuaian dan pengetahuan keduanya dan keduanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga kesaksian keduanya tidak memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada penggugat untuk mengajukan alat bukti saksi akan tetapi penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat pernah menghadiri persidangan, akan tetapi pada saat pembuktian penggugat tidak pernah lagi pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian dinyatakan gugur, maka perkara gugatan balik tergugat tidak dapat dilanjutkan.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.

*Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl*





2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 350.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah         | : Rp 441.000,00 |

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)